



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA AMBARAWA
DAN
KETUA PENGADILAN NEGERI UNGARAN**

NOMOR: W13.PAS.PAS.4.HH.04.05-1821 TAHUN 2022

NOMOR: W12.U18/3240/HM.01.1/10/2022

TENTANG

**RESOLUSI PEMASYARAKATAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
ZERO OVERSTAYING TAHANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
AMBARAWA**

Pada hari ini Senin, tanggal sepuluh bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh dua (10-10-2022), bertempat di Ambarawa yang bertanda tangan di bawah ini;

1. **Agus Heryanto., Bc.IP., S.H., M.H** selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa, berkedudukan di Jalan Beteng No. 1 Lodoyong Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut **Pihak I**;
2. **Noerista Suryawati., S.H., M.H** selaku Ketua Pengadilan Negeri Ungaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Ungaran berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 16 Ungaran Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**.

Pihak I dan **Pihak II** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak** bersepakat untuk menindak lanjuti Nota Kesepahaman antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa dan Pengadilan Negeri Ungaran tentang Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2022 dalam rangka mewujudkan **zero overstaying** tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa Nomor : W13.PAS.PAS.4.HH.04.05-1821 Tahun 2022 dan Nomor : W12.U18/3240/HM.01.1/10/2022 yang ditandatangani pada tanggal 10-10-2022, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **Para Pihak** dalam Rangka Mewujudkan Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2022 dalam rangka mewujudkan **zero overstaying** tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan **zero overstaying** tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Surat penetapan penahanan;
- b. Surat penetapan perpanjangan penahanan;
- c. Putusan pengadilan;
- d. Penghubung permintaan penetapan penahanan dan perpanjangan penetapan penahanan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Mahkamah Agung RI sebelum tanggal habis masa penahanan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan berakhirnya Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **Para Pihak**;
- (2) Lokasi yang akan dijadikan pelaksanaan kegiatan kerja sama adalah di Pengadilan Negeri Ungaran;
- (3) Jenis pelayanan yang dilakukan adalah melakukan pengecekan dan koordinasi terkait masa penahanan tahanan yang menjalani di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa dan juga izin besuk tahanan.
- (4) Jenis kegiatan adalah mengirimkan secara tepat waktu surat penetapan penahanan, surat penetapan perpanjangan penahanan, putusan pengadilan kepada tahanan yang sudah memiliki putusan Hakim.
- (5) Jenis pelayanan dari Pengadilan Negeri Ungaran berupa Layanan **E-BERPADU**.

- (6) Layanan **E-BERPADU** bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa berupa Izin besuk tahanan dan Pembantaran.

Pasal 4

Tanggung Jawab Para Pihak

(1) **Pihak I** bertanggung jawab dalam:

- a. Bertanggung jawab terhadap keamanan, ketertiban, perawatan dan pelayanan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa
- b. Melakukan koordinasi H-10, H-3 dan H-1 bahwa tahanan akan habis masa penahanannya
- c. Mengeluarkan tahanan demi hukum terhadap tahanan yang habis masa penahanan karena tidak ada dasar surat penahanan yang sah.

(2) **Pihak II** bertanggung jawab dalam:

- a. Mengirimkan surat penetapan penahanan;
- b. Mengirimkan surat penetapan perpanjangan penahanan;
- c. Mengirimkan putusan pengadilan; dan
- d. Penghubung permintaan penetapan penahanan dan penetapan perpanjangan penahanan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Mahkamah Agung RI sebelum tanggal habis masa penahanan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **Para Pihak**.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7

ADDENDUM

Setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **Para Pihak** dalam bentuk *addendum* melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya, untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 8



LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **Para Pihak**;
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **Para Pihak**.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup ditandatangani oleh **Para Pihak** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1(satu) rangkap disampaikan kepada **Para Pihak** untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


PIHAK PERTAMA

AGUS HERYANTO, Bc.I.P., S.H., M.H.
NIP. 19670821 1991 03 1 001


PIHAK KEDUA,
NOERISTA SURYAWATI., S.H.,M.H
NIP:19760808 2000 03 2 001